



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Sofyan alias Yan bin Darussalam;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Pebruari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kemang Masam Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Heri Ferdiansyah alias Eyi bin Suryanto;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidorejo RT/RW 001/001 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : A Jendera alias Cacat bin Darussalam;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/7 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pait Jaya Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : Ismail alias Acok bin Nasir;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/20 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan
Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : Supriyadi alias Usup bin Adi Sumadi (Alm);
2. Tempat lahir : Melabun;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Para Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Mtk tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"SECARA BERSAMA-SAMA MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 37, PASAL 40 AYAT (3), PASAL 43 AYAT (2), PASAL 48, PASAL 67 AYAT (1), PASAL 74 AYAT (1), PASAL 81 AYAT (2), PASAL 103 AYAT (2), PASAL 104 AYAT (3), ATAU PASAL 105 AYAT (1)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300 (tiga ratus) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 2 (dua) buah baskom;
 - 1 (satu) buah cangkul;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saringan;
- 2 (dua) buah pipa pemisah;
- 1 (satu) unit mesin disel;
- 1 (satu) unit mesin gear box;
- 3 (tiga) set tabung terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) unit mesin air;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa DARU

KUDNI Als DARU Bin ISLAN;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pondok dros milik Saksi DARU KUDNI Als DARU Bin ISLAN yang beralamat di Kampung Keranggan RT.003/RW.10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sah.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) berangkat menuju ke sungai buntu yang berada di kawasan PT.TIMAH untuk mengambil pasir tailing. Sesampainya di sungai buntu kawasan PT.TIMAH tersebut, Para Terdakwa turun ke kolong dan kemudian Para Terdakwa langsung mengecek pasir dengan cara pasir tersebut Para Terdakwa skop setelah itu pasir yang berada di skop tersebut Para Terdakwa letakkan di sakan kemudian pasir yang berada di sakan tersebut Para Terdakwa cuci sampai bersih dan apabila pasir tersebut mengandung mineral timah maka langsung dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya setelah selesai mengambil pasir tailing sebanyak 10 (sepuluh) karung yang berada di sungai buntu tersebut, Para Terdakwa langsung membawa pasir tailing tersebut untuk simpan di pondok dros dan meja goyang milik Saksi DARU KUDNI yang beralamat di Kampung Keranggan RT.003/RW.10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi LEO AGUSTIAN bersama-sama dengan Saksi MARTIAN HADI CIPTA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Muntok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok dros milik

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DARU yang beralamat di Kampung Keranggan RT.003/RW.10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin. Selanjutnya Saksi LEO AGUSTIAN bersama-sama dengan Saksi MARTIAN HADI CIPTA langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB setelah dilakukan pengecekan bahwa benar di pondok dros tersebut terdapat 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) yang sedang melakukan pengolahan serta pemurnian mineral timah. Dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HERMAN yang merupakan Ketua RT setempat berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300 (tiga ratus) kilogram, 2 (dua) buah baskom, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah saringan, 2 (dua) buah pipa pemisah, 1 (satu) unit mesin disel, 1 (satu) unit mesin gear box, 3 (tiga) set tabung terbuat dari besi, 1 (satu) buah selang, dan 1 (satu) unit mesin air. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Mapolsek Muntok guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut peranan Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO berperan untuk memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM berperan mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacul, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;

- Bahwa Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan permurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pondok dros milik Saksi DARU KUDNI Als DARU Bin ISLAN yang beralamat di Kampung Keranggan RT.003/ RW.10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.*** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) berangkat menuju ke sungai buntu yang berada di kawasan PT.TIMAH untuk mengambil pasir tailing. Sesampainya di sungai buntu kawasan PT.TIMAH tersebut, Para Terdakwa turun ke kolong dan kemudian Para Terdakwa langsung mengecek pasir dengan cara pasir tersebut Para Terdakwa skop setelah itu pasir yang berada di skop tersebut Para Terdakwa letakkan di sakan kemudian pasir yang berada di sakan tersebut Para Terdakwa cuci sampai bersih dan apabila pasir tersebut mengandung mineral timah maka langsung dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya setelah selesai mengambil pasir tailing sebanyak 10 (sepuluh) karung yang berada di sungai buntu tersebut, Para Terdakwa langsung membawa pasir tailing tersebut untuk simpan di pondok dros dan meja goyang milik Saksi DARU KUDNI yang beralamat di Kampung Keranggan RT.003/RW.10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi LEO AGUSTIAN bersama-sama dengan Saksi MARTIAN HADI CIPTA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Muntok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok dros milik Saksi DARU yang beralamat di Kampung Keranggan RT.003/RW.10

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin. Selanjutnya Saksi LEO AGUSTIAN bersama-sama dengan Saksi MARTIAN HADI CIPTA langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB setelah dilakukan pengecekan bahwa benar di pondok dros tersebut terdapat 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) yang sedang melakukan pengolahan serta pemurnian mineral timah. Dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HERMAN yang merupakan Ketua RT setempat berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300 (tiga ratus) kilogram, 2 (dua) buah baskom, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah saringan, 2 (dua) buah pipa pemisah, 1 (satu) unit mesin disel, 1 (satu) unit mesin gear box, 3 (tiga) set tabung terbuat dari besi, 1 (satu) buah selang, dan 1 (satu) unit mesin air. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Mapolsek Muntok guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut peranan Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO berperan untuk memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM berperan mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR memisahkan pasir yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;

- Bahwa Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK. atau tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I SOFYAN Als YAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa II HERI FERDIANSYAH Als EYI Bin SURYANTO, Terdakwa III A. JENDERA Als CACAN Bin DARUSSALAM, Terdakwa IV ISMAIL Als ACOK Bin NASIR, dan Terdakwa V SUPRIYADI Als USUP Bin ADISUMADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leo Agustian alias Leo bin H. Maredi Syafii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi di Pondok Dros milik Saksi Daru di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada yang sedang melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira Pukul 16.00 WIB, ada 5(lima) orang yang sedang melakukan pengolahan serta pemurnian mineral timah yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan tentang perijinan Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram, 2(dua) buah baskom, 1(satu) buah cangkul, 1(satu) buah saringan, 2(dua) buah pipa pemisah, 1(satu) unit mesin disel, 1(satu) unit mesin gear box, 3(tiga) set tabung terbuat dari besi, 1(satu) buah selang, dan 1(satu) unit mesin air;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa dan diamankan di Mapolsek Muntok guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tersebut peranan Terdakwa I. SOFYAN alias YAN bin DARUSSALAM adalah menyembrotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa, Terdakwa II. HERI FERDIANSYAH alias EYI berperan untuk memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III. A. JENDERA alias CACAN mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV. ISMAIL alias ACOK memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V. SUPRIYADI alias USUP memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, penambangan mineral timah dilakukan secara manual di aliran sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH Muntok dengan menggunakan alat bantu berupa linggis, cangkul, dan ember;
- Bahwa setelah pasir yang mengandung mineral timah tersebut terkumpul, dilakukan pengolahan serta pemurnian pasir yang mengandung mineral timah dengan menggunakan alat bantu berupa mesin dros;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Martian Hadi Cipta alias Martian bin Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi di Pondok Dros milik Saksi Daru di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada yang sedang melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira Pukul 16.00 WIB, ada 5(lima) orang yang sedang melakukan pengolahan serta pemurnian mineral timah yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan tentang perijinan Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram, 2(dua) buah baskom, 1(satu) buah cangkul, 1(satu) buah saringan, 2(dua) buah pipa pemisah, 1(satu) unit mesin disel, 1(satu) unit mesin gear box, 3(tiga) set tabung terbuat dari besi, 1(satu) buah selang, dan 1(satu) unit mesin air;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa dan diamankan di Mapolsek Muntok guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tersebut peranan Terdakwa I. SOFYAN alias YAN bin DARUSSALAM adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa, Terdakwa II. HERI FERDIANSYAH alias EYI berperan untuk memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III. A. JENDERA alias CACAN mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV. ISMAIL alias ACOK memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V. SUPRIYADI alias USUP memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, penambangan mineral timah dilakukan secara manual di aliran sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH Muntok dengan menggunakan alat bantu berupa linggis, cangkul, dan ember;
- Bahwa setelah pasir yang mengandung mineral timah tersebut terkumpul, dilakukan pengolahan serta pemurnian pasir yang mengandung mineral timah dengan menggunakan alat bantu berupa mesin dros;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Martian Daru Kudni alias Daru bin Islan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;
- Bahwa pengolahan dan pemurnian gros milik Saksi merupakan tempat jasa untuk meleburkan batu yang mengandung mineral timah menjadi pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan serta pemurnian mineral timah tersebut tanpa izin;
- Bahwa Pondok Gros milik Saksi tersebut dikelola saksi sendiri selama hampir 1(satu) tahun, namun sejak September 2019 yang mengelola adalah Sdr. NAFI yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi Daru yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;

- Bahwa bersamaan dengan penangkapan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram yang diambil dari sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH;
- Bahwa pemilik dari mesin gros serta meja goyang tempat Terdakwa mengolah pasir tersebut adalah Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa harga pasir tersebut perkilogram setelah digros adalah sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat menuju sungai buntu yang berada di kawasan PT.TIMAH untuk mengambil pasir tailing dengan membawa peralatan berupa dodos, skop, pengesik, karung, dan ember;
- Bahwa setelah sampai di sungai buntu kawasan PT.TIMAH, Terdakwa turun ke kolong kemudian langsung mengecek pasir dengan cara pasir tersebut diskop setelah itu pasir yang berada di skop diletakkan di sakan dan dicuci sampai bersih;
- Bahwa apabila pasir tersebut mengandung mineral timah maka langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian membawa pasir tailing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pasir tailing yang dibawa Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) karung yang disimpan di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin Tanggal 25

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain membawa pasir tailing tersebut ke mesin gros dan meja goyang milik Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat sedang melakukan pengolahan pasir tailing tersebut, datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolsek Muntok;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa sedangkan Terdakwa II memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas perbuatan tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi Daru yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300(tiga ratus) kilogram yang diambil dari sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH;

- Bahwa pemilik dari mesin gros serta meja goyang tempat Para Terdakwa mengolah pasir tersebut adalah Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa harga pasir tersebut perkilogram setelah digros adalah sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat menuju sungai buntu yang berada di kawasan PT.TIMAH untuk mengambil pasir tailing dengan membawa peralatan berupa dodos, skop, pengesik, karung, dan ember;
- Bahwa setelah sampai di sungai buntu kawasan PT.TIMAH, Para Terdakwa turun ke kolong kemudian langsung mengecek pasir dengan cara pasir tersebut diskop setelah itu pasir yang berada di skop diletakkan di sakan dan dicuci sampai bersih;
- Bahwa apabila pasir tersebut mengandung mineral timah maka langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian membawa pasir tailing tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pasir tailing yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) karung yang disimpan di rumah Terdakwa I, kemudian pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain membawa pasir tailing tersebut ke mesin gros dan meja goyang milik Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang melakukan pengolahan pasir tailing tersebut, datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolsek Muntok;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa sedangkan Terdakwa memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas perbuatan tersebut;

Terdakwa III :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi Daru yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram yang diambil dari sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH;
- Bahwa pemilik dari mesin gros serta meja goyang tempat Para Terdakwa mengolah pasir tersebut adalah Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa harga pasir tersebut perkilogram setelah digros adalah sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat menuju sungai buntu yang berada di kawasan PT.TIMAH untuk mengambil pasir tailing dengan membawa peralatan berupa dodos, skop, pengesik, karung, dan ember;
- Bahwa setelah sampai di sungai buntu kawasan PT.TIMAH, Para Terdakwa turun ke kolong kemudian langsung mengecek pasir dengan cara pasir tersebut diskop setelah itu pasir yang berada di skop diletakkan di sakan dan dicuci sampai bersih;
- Bahwa apabila pasir tersebut mengandung mineral timah maka langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian membawa pasir tailing tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pasir tailing yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) karung yang disimpan di rumah Terdakwa I, kemudian pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain membawa pasir tailing tersebut ke mesin gros dan meja goyang milik Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengolahan pasir tailing tersebut, datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolsek Muntok;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa I adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa sedangkan Terdakwa II memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas perbuatan tersebut;

Terdakwa IV :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi Daru yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram yang diambil dari sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH;
- Bahwa pemilik dari mesin gros serta meja goyang tempat Para Terdakwa mengolah pasir tersebut adalah Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa harga pasir tersebut perkilogram setelah digros adalah sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat menuju sungai buntu yang berada di kawasan PT.TIMAH untuk mengambil pasir tailing dengan membawa peralatan berupa dodos, skop, pengesik, karung, dan ember;
- Bahwa setelah sampai di sungai buntu kawasan PT.TIMAH, Para Terdakwa turun ke kolong kemudian langsung mengecek pasir dengan cara pasir tersebut diskop setelah itu pasir yang berada di skop diletakkan di sakan dan dicuci sampai bersih;
- Bahwa apabila pasir tersebut mengandung mineral timah maka langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian membawa pasir tailing tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pasir tailing yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) karung yang disimpan di rumah Terdakwa I, kemudian pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain membawa pasir tailing tersebut ke mesin gros dan meja goyang milik Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengolahan pasir tailing tersebut, datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolsek Muntok;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa sedangkan Terdakwa II memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa memisahkan pasir

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas perbuatan tersebut;

Terdakwa V :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi Daru yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram yang diambil dari sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH;
- Bahwa pemilik dari mesin gros serta meja goyang tempat Para Terdakwa mengolah pasir tersebut adalah Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Senang Hati Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa harga pasir tersebut perkilogram setelah digros adalah sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat menuju sungai buntu yang berada di kawasan PT.TIMAH untuk mengambil pasir tailing dengan membawa peralatan berupa dodos, skop, pengesik, karung, dan ember;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di sungai buntu kawasan PT.TIMAH, Para Terdakwa turun ke kolong kemudian langsung mengecek pasir dengan cara pasir tersebut diskop setelah itu pasir yang berada di skop diletakkan di sakan dan dicuci sampai bersih;
- Bahwa apabila pasir tersebut mengandung mineral timah maka langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian membawa pasir tailing tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pasir tailing yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) karung yang disimpan di rumah Terdakwa I, kemudian pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain membawa pasir tailing tersebut ke mesin gros dan meja goyang milik Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengolahan pasir tailing tersebut, datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolsek Muntok;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa sedangkan Terdakwa II memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas perbuatan tersebut;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram
- 2(dua) buah baskom;
- 1(satu) buah cangkul;
- 1(satu) buah saringan;
- 2(dua) buah pipa pemisah;
- 1(satu) unit mesin disel;
- 1(satu) unit mesin gear box;
- 3(tiga) set tabung terbuat dari besi;
- 1(satu) buah selang;
- 1(satu) unit mesin air;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan *Report of Analysis* Nomor: 4597/HP/CS/VIII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Maya Soraya, S.H, Kabag Laboratorium PT. Timah Tbk Unit Metalurgi dengan kesimpulan serbuk mengandung Sn !6.27%(enam belas koma dua tujuh persen);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas Para Saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi Daru yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bersamaan dengan penangkapan ditemukan 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram yang diambil dari sungai buntu yang berada di kawasan PT. TIMAH, 2(dua) buah baskom, 1(satu) buah cangkul, 1(satu) buah saringan, 2(dua) buah pipa pemisah, 1(satu) unit mesin diesel, 1(satu) unit mesin gear box, 3(tiga) set tabung terbuat dari besi, 1(satu) buah selang dan 1(satu) unit mesin air;
- Bahwa benar harga pasir tersebut perkilogram setelah digros adalah sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar pasir tailing yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 10(sepuluh) karung yang disimpan di rumah Terdakwa I, pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, ke mesin gros dan meja goyang milik Sdr. NAFI yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar pada saat sedang melakukan pengolahan pasir tailing tersebut, datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan menangkap serta mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolsek Muntok;
- Bahwa benar peranan Terdakwa I adalah menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa sedangkan Terdakwa II memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin atas perbuatan tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Sofyan alias Yan bin Darussalam, Terdakwa II. Heri Ferdiansyah alias Eyi, Terdakwa III. A. Jendera alias Cacac, Terdakwa IV. Ismail alias Acok dan Terdakwa V. Supriyadi alias Usup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur yang melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan (Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha penambangan (Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian di Pondok Dros milik Saksi Daru yang beralamat di Kampung Keranggan RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan kegiatan pengolahan serta pemurnian mineral timah tanpa izin dan bersamaan dengan penangkapan disita 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram, dan berdasarkan *Report of Analysis* Nomor: 4597/HP/CS/VIII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Maya Soraya, S.H, Kabag Laboratorium PT. Timah Tbk Unit Metalurgi dengan kesimpulan serbuk yaitu pasir yang disita dari Para Terdakwa tersebut mengandung Sn 16.27%(enam belas koma dua tujuh persen), sehingga pasir tersebut tergolong mineral;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Terdakwa I berperan menyemprotkan air ke dalam bak untuk mengalirkan mineral timah ke dalam pipa, Terdakwa II berperan memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan butiran batu, Terdakwa III mengumpulkan pasir yang mengandung mineral timah yang ada di dalam bak dengan alat berupa pacul, Terdakwa IV memisahkan pasir yang mengandung mineral timah dengan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah seperti batu dengan menggunakan alat bantu berupa ayakan dan Terdakwa V memasukkan pasir timah yang sudah melalui proses pengolahan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa dari peran Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, Hakim berpendapat adalah suatu kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengolahan dan pemurnian harus ada IUP, IUPK dan Izin yang sah;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas barang dimaksud, Para Terdakwa tidak mempunyai IUP, IUPK dan izin yang sah;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak mempunyai IUP, IUPK dan izin yang sah, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah secara bersama-sama dan tujuan dari perbuatan tersebut merupakan yang diinginkan Para Terdakwa secara bersama-sama;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dan tujuan dari perbuatan tersebut merupakan yang diinginkan Para Terdakwa secara bersama-sama, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidaan terhadap Para Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan peran Para Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Para Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena fakta dipersidangan pasir tersebut mempunyai nilai ekonomis yaitu Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perkilogram, pasir mana merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) buah baskom, 1(satu) buah cangkul, 1(satu) buah saringan, 2(dua) buah pipa pemisah, 1(satu) unit mesin disel, 1(satu) unit mesin gear box, 3(tiga) set tabung terbuat dari besi, 1(satu) buah selang dan 1(satu) unit mesin air, karena masih dipergunakan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Daru Kudni alias Daru bin Islan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Daru Kudni alias Daru bin Islan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi hutan;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sofyan alias Yan bin Darussalam, Terdakwa II. Heri Ferdiansyah alias Eyi, Terdakwa III. A. Jendera alias Cacat, Terdakwa IV. Ismail alias Acok dan Terdakwa V. Supriyadi alias Usup tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana karena itu kepada Terdakwa I. Sofyan alias Yan bin Darussalam dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat)

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mtk



bulan, Terdakwa II. Heri Ferdiansyah alias Eyi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan, Terdakwa III. A. Jendera alias Cacac dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, Terdakwa IV. Ismail alias Acok dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan dan Terdakwa V. Supriyadi alias Usup dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan, serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10(sepuluh) karung berisikan pasir yang mengandung mineral timah kurang lebih seberat 300(tiga ratus) kilogram;

dirampas untuk negara;

- 2(dua) buah baskom;
- 1(satu) buah cangkul;
- 1(satu) buah saringan;
- 2(dua) buah pipa pemisah;
- 1(satu) unit mesin disel;
- 1(satu) unit mesin gear box;
- 3(tiga) set tabung terbuat dari besi;
- 1(satu) buah selang;
- 1(satu) unit mesin air;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Daru Kudni alias Daru bin Islan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Golom Silitonga, S.H., M.H. pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syahrhan Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.